

## Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi

Elvi Kumala Sari<sup>1</sup>, Figar Nebi Erdiansyah<sup>2</sup>, Hanifian Listi Eka Wardhani<sup>3</sup>, Putri Dyah Ayu Pangestika<sup>4</sup>, Shabilla Nur Febrianty<sup>5</sup>, Sinta Wulandari<sup>6\*</sup>, Tegar Dwi Prasetyo<sup>7</sup>

<sup>1</sup> D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Fakultas Kesehatan, Universitas Duta Bangsa.

<sup>2</sup> D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Fakultas Kesehatan, Universitas Duta Bangsa

<sup>3</sup> D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Fakultas Kesehatan, Universitas Duta Bangsa

<sup>4</sup> D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Fakultas Kesehatan, Universitas Duta Bangsa

<sup>5</sup> D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Fakultas Kesehatan, Universitas Duta Bangsa

<sup>6</sup> D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Fakultas Kesehatan, Universitas Duta Bangsa

<sup>7</sup> D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Fakultas Kesehatan, Universitas Duta Bangsa

\* D3 Koresponden penulis : [sinta\\_wulandari@udb.ac.id](mailto:sinta_wulandari@udb.ac.id)

### ABSTRACT

Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman to have children, which is carried out according to Islamic law with the aim of forming a harmonious and eternal family based on God Almighty. Basically marriage is carried out by someone who has maturity in terms of physical, psychological and economic. However, most Indonesian citizens still find marriages that have not been accompanied by readiness from various aspects such as physical, psychological and economic. This article uses descriptive research methods and qualitative research which will dig deeper into early marriage and its relation to reproductive health. Early marriage is carried out by someone who is under the age of 19 who is not ready from various aspects. This is likely to have an impact on the reproductive health of both women and men. Therefore, it is necessary to be prepared from various aspects in carrying out marriages so as to avoid the adverse effects of early marriage on reproductive health.

**Keywords:** early marriage, impact, reproduction health

Jurnal Keperawatan Duta Medika diterbitkan oleh Universitas Duta Bangsa Surakarta.

Website: [ojs.udb.ac.id](http://ojs.udb.ac.id)

### Pendahuluan

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat islam dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang – undang mengenai perkawinan tertera dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974, pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa pekawinan dizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun. Namun dilakukan perubahan dan revisi kembali menjadi perkawinan bisa dilakukan apabila pihak dari laki-laki dan pihak perempuan berusia minimal 19 tahun, kemudian dilanjut ayat 2 yang menyatakan bahwa pernikahan masing-masing calon yang belum mencapai usia 21 tahun, harus mendapatkan izin dari kedua orang tua. Kemudian, pihak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) juga telah mengeluarkan

aturan bahwa usia ideal menikah pihak perempuan adalah 20-35 tahun dan 25-40 tahun untuk pihak pria (BKKBN, 2020).

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memberikan arahan perihal umur minimum seseorang untuk melakukan pernikahan karena mempertimbangkan beberapa aspek seperti, kesiapan reproduksi, biologis dan psikis. hubungan seksual yang dilakukan pada usia dibawah 20 tahun beresiko terjadi kanker serviks, serta penyakit menular seksual. Perkawinan usia muda meyebabkan terjadinya komplikasi kehamilan dan persalinan antara lain pada kehamilan dapat terjadi preeclampsia, resiko persalinan macet karena besar kepala anak tidak dapat menyesuaikan bentuk punggung yang belum berkembang sempurna. Pada persalinan dapat terjadi robekan yang meluas dari vagina menembus ke kandung kemih dan meluas ke anus. Pada bayi dapat terjadi berat badan lahir rendah atau berat badan bayi lahir besar. Resiko pada ibu yaitu dapat meninggal (Bunners, 2006).

Pelaksanaan pernikahan sebelum usia yang ditentukan memiliki resiko yang bisa dirasakan oleh pihak perempuan maupun laki-laki. Ketidaksiapan anak pada usia yang belum siap menikah dapat menyebabkan berbagai hal, misalnya putusanya pendidikan, mengganggu kesehatan reproduksi, perceraian pada usia muda, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Selain itu, pernikahan dini juga menimbulkan dampak buruk secara mental ataupun fisik. Dampak secara mental seperti depresi, kecemasan dan gangguan bipolar sangat banyak dijumpai pada remaja yang melakukan pernikahan dini, emosi yang belum stabil menjadi salah satu faktor utamanya. Dampak fisik terlihat saat wanita hamil, pertumbuhan dan perkembangannya akan terganggu dan fisiknya belum siap untuk melahirkan.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab ataupun faktor pendorong terjadinya pernikahan dini. Pertama, masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan sudah lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh penghidupan yang lebih baik. Kedua, kehamilan diluar nikah dan ketakutan orang tua akan terjadinya hamil diluar nikah mendorong anaknya untuk menikah diusia yang masih belia. Ketiga, socialbudaya atau adat istiadat yang diyakini masyarakat tertentu semakin menambah presentase pernikahan dini di Indonesia, misalnya keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang pada putrinya walaupun masih dibawah usia 18

## Hasil dan Diskusi

### Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah akad nikah yang dilangsungkan pada usia dibawah kesesuaian aturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya

tahun terkadang dianggap menyepelekan dan menghina ,menyebabkan orang tua menikahkan putrinya.

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi”

### Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian deskriptif dan penelitian kualitatif. sebagaimana yang dikemukakan oleh Nana Sudjana dan Ibrahim (1989:64) bahwa penelitian deskripsi merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa yang terjadi pada saat sekarang dimana peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian untuk kemudian digambarkan sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif ini, bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang terjadi sebagaimana mestinya pada saat penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini penulis mengenakan pendekatan kualitatif sebagai metode penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif berbentuk kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Bogdan, R., & Taylor, 1993). Pada penelitian ini akan berfokus kepada pemahaman terhadap fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data yang dapat menunjukkan detail dan pemahaman suatu data yang diteliti. Oleh karena itu, kedua pendekatan ini digunakan untuk mendeskripsikan serta menggambarkan fenomena pernikahan dini dan faktor-faktor yang berkaitan dengan masalah kesehatan reproduksi akibat pernikahan dini.

diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun kemudian dilanjut ayat 2 yang menyatakan bahwa pernikahan masing-masing calon yang belum mencapai usia 21 tahun, harus mendapatkan izin dari kedua orang tua. Kemudian, pihak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) juga telah mengeluarkan aturan bahwa usia ideal menikah pihak

perempuan adalah 20-35 tahun dan 25-40 tahun untuk pihak pria (BKKBN, 2020).

Perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan di bawah usia 20 tahun (Bkkbn, 2010). Perkawinan usia muda adalah nama yang lahir dari komitmen moral dan keilmuan yang kuat, sebagai sebuah solusi alternatif, sedangkan batas usia dewasa bagi laki-laki 25 tahun dan bagi perempuan 20 tahun, karena kedewasaan seseorang tersebut ditentukan secara pasti baik oleh hukum positif maupun hukum Islam (Sarwono, 2006).

Maka akan diperoleh kesimpulan bahwa seseorang yang menikah sebelum umur yang ditentukan berdasarkan undang-undang adalah termasuk pernikahan dini. Pernikahan dini atau kawin muda sendiri adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu padangan yang masih dikategorikan remaja yang berusia dibawah 19 tahun. Menurut Dlori (2005) Pernikahan dini adalah sebuah pernikahan dibawah umur yang dapat dikatakan memiliki persiapan yang bisa dikatakan belum maksimal secara fisik, psikologis, maupun ekonomi. Pernikahan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan di bawah usia 20 tahun (BKKBN, 2010). Bila merujuk pada bidang kesehatan, menunjukkan bahwa pernikahan atau perkawinan yang ideal adalah perempuan yang sudah berusia diatas 20 tahun, hal ini berdasarkan pertimbangan kesehatan reproduksinya. Pernikahan yang dilakukan dibawah umur 20 tahun dapat menimbulkan risiko terkena kanker leher rahim, sel-sel rahim yang belum siap, dan kemungkinan terkena penyakit Human Papiloma Virus (HIV).

### **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Dini**

1. Faktor Orang tua/ Keluarga Faktor keluarga merupakan faktor adanya perkawinan usia muda, dimana keluarga dan orang tua akan segera menikahkan anaknya jika sudah menginjak masa dewasa. Hal ini merupakan hal yang sudah biasa atau turun-temurun. Sebuah keluarga yang mempunyai anak gadis tidak akan merasa tenang sebelum anak gadisnya

menikah. Orang tua akan merasa takut apabila anaknya akan melakukan ha-hal yang tidak diinginkan yang akan mencemari nama baik keluarganya. Hal inilah yang dialami oleh informan V. Ia menikah karena orang tuannya takut jika anaknya melakukan hubungan yang tidak-tidak dengan pacarnya.

2. Faktor Ekonomi Pada beberapa wilayah, ketika kemiskinan benar-benar menjadi permasalahan yang sangat mendesak, perempuan muda sering dikatakan sebagai beban ekonomi keluarga. Oleh karenanya perkawinan usia muda dianggap sebagai suatu solusi untuk mendapatkan mas kawin dari pihak laki-laki untuk mengganti seluruh biaya hidup yang telah dikeluarkan oleh orangtuanya.<sup>6</sup> Seperti yang telah diutarakan oleh informan VI, ia memutuskan menikah untuk meringankan beban orang tuannya. Secara sosial ekonomi, pernikahan usia muda menjadi salah satu gejala yang menunjukkan rendahnya status wanita. Pada beberapa kasus, pernikahan usia muda berkaitan dengan terputusnya kelanjutan sekolah wanita yang berakibat pada tingkat pendidikan wanita menjadi rendah. Pendidikan yang rendah akan merugikan posisi ekonomi wanita dan rendahnya tingkat partisipasi kerja wanita. Menurut Hanum (1997), faktor ekonomi yang berkenaan dengan lapangan pekerjaan dan kemiskinan penduduk memberikan andil bagi berlangsungnya perkawinan usia dini.
3. Faktor Pendidikan Tentunnya tingkat ekonomi keluarga juga sangat berpengaruh pada tingkat pendidikan anggota keluarga. Rendahnya pendapatan ekonomi keluarga akan memaksa si anak untuk putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi lagi. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, dengan pendidikan tinggi seseorang akan lebih mudah menerima atau memilih suatu perubahan yang lebih baik. Tingkat pendidikan menggambarkan tingkat kematangan

kepribadian seseorang dalam merespon lingkungan yang dapat mempengaruhi wawasan berpikir atau merespon pengetahuan yang ada di sekitarnya. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa rata-rata pendidikan orang tua maupun informan itu sendiri masih tergolong rendah. Tidak ada informan yang melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Tinggi rendahnya usia kawin pertama adalah rendahnya akses kepada pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan disebabkan oleh ekonomi keluarga yang kurang. Kekurangan biaya menjadi kendala bagi kelanjutan pendidikan.

4. Faktor Kemauan sendiri Selain faktor ekonomi, perkawinan usia muda di Dusun IX Seroja Pasar VII Tembung disebabkan adanya kemauan sendiri dari pasangan. Hal ini disebabkan karena 10 keduanya sudah merasa saling mencintai maka ada keinginan untuk segera menikah tanpa memandang umur. Adanya perasaan saling cinta dan sudah merasa cocok. Dalam kondisinya yang sudah memiliki pasangan dan pasangannya berkeinginan yang sama, yaitu menikah di usia muda tanpa memikirkan apa masalah yang dihadapi ke depan jikalau menikah di usia yang masih muda hanya karena berlandaskan sudah saling mencintai, maka la pun melakukan pernikahannya pada usianya yang masih muda.
5. Faktor Media Massa Menurut Irawati, remaja sering kali melakukan berbagai macam perilaku seksual beresiko yang terdiri atas tahapan-tahapan tertentu yaitu dimulai dari berpegangan tangan, cium kering, cium basah, berpelukan, memegang atau meraba bagian sensitif, petting, oral sex, dan bersenggama (sexual intercourse). Perilaku seksual pranikah pada remaja ini pada akhirnya dapat mengakibatkan berbagai dampak yang merugikan remaja itu sendiri. Tidak hanya itu saja banyaknya remaja yang melakukan sex pranikah dipengaruhi oleh media massa dan elektronik. Banyaknya situs-situs yang mengungkap secara fulgar (bebas)

kehidupan seks atau gambar-gambar yang belum sesuai untuk remaja yang dapat memberikan dampak kurang baik bagi mereka karena pada saat usia remaja terjadi perubahan psikologis yang mengakibatkan perubahan sikap dan tingkah laku seperti mulai memperhatikan penampilan diri, mulai tertarik dengan lawan jenis, berusaha menarik perhatian dan muncul perasaan cinta yang kemudian akan timbul dorongan seksual.

6. Faktor MBA ( Married By Accident ) Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa terkadang pernikahan di usia muda terjadi sebagai solusi untuk kehamilan yang terjadi diluar nikah. Menurut Sarwono (2003) pernikahan di usia muda banyak terjadi pada masa pubertas, hal ini terjadi karena remaja sangat rentan terhadap perilaku seksual yang membuat mereka melakukan aktiivitas seksual sebelum menikah. Hal ini juga terjadi karena adanya kebebasan pergaulan antar jenis kelamin pada remaja, dengan mudah bisa disaksikan dalam kehidupan sehari-hari. Akibat terlalu bebasnya para remaja dalam berpacaran sampai kebabalasan, sehingga para remaja sering melakukan sex pranikah dan akibat dari sex pranikah tersebut adalah kehamilan, yang kemudian solusi yang diambil pihak keluarga adalah dengan menikahkan mereka. 3 dari 6 informan mengalami pernikahan di usia muda karena hamil diluar nikah atau hamil sebelum menikah, hal ini dialami oleh informan 1,3 dan 4. 11 Menurut Rohmahwati (2008), paparan media massa, baik cetak (koran, majalah, buku-buku porno) maupun elektronik (TV, VCD, Internet), mempunyai pengaruh terhadap remaja untuk melakukan hubungan seksual pranikah. Paparan informasi seksualitas dari media massa (baik cetak maupun elektronik) yang cenderung bersifat pornografi dan pornoaksi dapat menjadi referensi yang tidak mendidik bagi remaja. Remaja yang sedang dalam periode ingin tahu dan ingin mencoba, akan meniru apa yang dilihat atau

didengarnya dari media massa tersebut.<sup>10</sup> Hal yang senada juga diutarakan oleh informan VII yang menyatakan bahwa faktor dominan seorang anak untuk melangsungkan pernikahan diusia yang tergolong muda dikarenakan hamil diluar nikah yang terjadi karena pergaulan bebas ketika mereka berpacara. Kurangnya pengawasan dari orang tua mengakibatkan si anak kebablasan dalam berpacaran.

### **Kesehatan Reproduksi**

Kesehatan Reproduksi adalah kesejahteraan fisik, mental dan sosial yang utuh bukan hanya bebas dari penyakit atau kecatatan, dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi serta prosesnya. Baik laki-laki maupun perempuan memerlukan landasan psikis yang memadai agar perkembangan emosinya berlangsung dengan baik. Faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi meliputi Faktor sosial-ekonomi dan demografi (kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah dan pengetahuan tentang perkembangan seksual dan reproduksi, serta tempat tinggal didaerah terpencil). Faktor budaya dan lingkungan (praktek tradisional, kepercayaan banyak anak banyak rejeki). Faktor psikologis (akibat dari keretakan orang tua, depresi, kehilangan rasa kebebasan). Faktor biologis (cacat sejak lahir, cacat pada saluran reproduksi pasca penyakit menular seksual). Kesehatan reproduksi menjadi perhatian khusus secara di seluruh dunia sejak diangkatnya isu tersebut dalam Konferensi Internasional mengenai Kependudukan dan Pembangunan (International Conference on Population and Development, ICPD), di Kairo Mesir pada tahun 1994. Demikian pula dengan konvensi tentang perempuan, juga belum memberi penekanan pada Hak Asasi Manusia atau isu yang mempedulikan reproduksi dan seksualitas (Okara, 2005). Dalam hal ini telah disepakati pentingnya perubahan pandangan dalam pengelolaan masalah kependudukan dan pembangunan dari pendekatan pengendalian populasi dan penurunan fertilitas menjadi pendektana

yang memiliki fokus mengenai kesehatan reproduksi. Pandangan baru ini memiliki pengaruh yang besar terhadap hak dan peran perempuan sebagai subyek dalam Keluarga Berencana. Perubahan pendekatan juga terjadi dalam penanganan kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi remaja, pencegahan dan penanggulangan Infeksi Menular Seksual (IMS) termasuk HIV/AIDS, serta kesehatan reproduksi usia lanjut, yang dibahas dalam konteks kesehatan dan hak reproduksi. Dengan paradigma baru ini diharapkan kestabilan pertumbuhan penduduk akan dapat dicapai dengan lebih baik. Kesehatan reproduksi sangat penting dalam masa kehamilan dan proses persalinan agar ibu dan bayi bisa selamat sampai melahirkan.

### **Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pernikahan Dini**

Seseorang yang belum siap menghadapi tanggung jawab, biasanya mereka yang sulit menyelesaikan masalahnya secara cerdas dan matang, ditambah pula jika memiliki kepribadian yang labil. Sikap kurang matang akan mendorong orang yang tidak siap menghadapi perkawinan sehingga gampang frustrasi, stress dan depresi (Janiwarty, 2013). Menurut kumalasari (2012), dampak negatif yang terjadi karena pernikahan dini adalah:

1. Kesehatan Perempuan
  - a) Alat reproduksi belum siap menerima kehamilan sehingga dapat menimbulkan berbagai komplikasi.
  - b) Kehamilan dini dan kurang terpenuhinya gizi bagi dirinya sendiri
  - c) Resiko anemia dan meningkatkan angka kejadian depresi.
  - d) Beresiko pada kematian usia dini.
  - e) Meningkatkan angka kematian ibu (AKI)
  - f) Resiko terkena penyakit menular seksual.
2. Kualitas Anak
  - a) Bayi Lahir Rendah (BBLR) sangat tinggi, adanya kebutuhan nutrisi yang harus lebih banyak untuk

- kehamilannya dan kebutuhan pertumbuhan ibu sendiri.
- b) Bayi yang dilahirkan dari ibu yang berusia dibawah 18 tahun rata - rata lebih kecil dan bayi dengan BBLR memilih kemungkinan 5-30 kli lebih tinggi untuk meninggal.
3. Keharmonisan Keluarga dan Perceraian
- a) Banyaknya pernikahan usia muda berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian.
  - b) Ego remaja yang masih tinggi.
  - c) Perselingkuhan.
  - d) Ketidakcocokan hubungan dengan orang tua maupun mertua.
  - e) Psikologis yang belum matang, sehingga cenderung labil dan emosional.
  - f) Kurang mampu untuk bersosialisasi dan adaptasi.

### Kesimpulan dan Saran

Seseorang yang menikah sebelum umur yang ditentukan berdasarkan undang-undang adalah termasuk pernikahan dini. Pernikahan dini atau kawin muda sendiri adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu padangan yang masih dikategorikan remaja yang berusia dibawah 19 tahun. Bila merujuk pada bidang kesehatan, menunjukkan bahwa pernikahan atau perkawinan yang ideal adalah perempuan yang sudah berusia diatas 20 tahun, hal ini berdasarkan pertimbangan kesehatan reproduksinya. Pernikahan yang dilakukan dibawah umur 20 tahun dapat menimbulkan risiko terkena kanker leher rahim, sel-sel rahim yang belum siap, dan kemungkinan terkena penyakit Human Papiloma Virus (HIV).

Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang menikah diusia dini yang pertama adalah faktor orang tua/keluarga, kedua faktor ekonomi, ketiga Pendidikan, keempat kemauan dari diri sendiri(internal), kelima faktor media massa, dan yang terakhir adalah faktor MBA(Marriged By Acident). Pernikahan dini juga mempengaruhi kesehatan reproduksi.

Kesehatan Reproduksi adalah kesejahteraan fisik, mental dan sosial yang utuh bukan hanya bebas dari penyakit atau

kecatatan, dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi serta prosesnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem kesehatan reproduksi meliputi faktor sosial-ekonomi dan demografi, faktor budaya dan lingkungan, faktor psikologis, dan yang terakhir faktor biologis.

Dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi perempuan meliputi yang pertama alat reproduksi belum siap menerima kehamilan sehingga dapat menimbulkan berbagai komplikasi, kedua kehamilan dini dan kurang terpenuhinya gizi bagi dirinya sendiri, ketiga Resiko anemia dan meningkatkan angka kejadian depresi, terakhir beresiko pada kematian usia dini.

### Daftar Pustaka

- Handayani, d. V. (2020, Juni 26). *Dampak Kesehatan Fisik dan Mental Pernikahan Dini bagi Remaja*. Retrieved from Halodoc: <https://www.halodoc.com/artikel/dampak-kesehatan-fisik-dan-mental-pernikahan-dini-bagi-remaja>
- Hanum, Y., & Tukiman. (2015). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita. *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, 36-43.
- Makarim, d. R. (2022, Agustus 26). *Kenali 3 Dampak Efek Pernikahan Dini dari Segi Psikologi*. Retrieved from Halodoc: <https://www.halodoc.com/artikel/kenali-3-dampak-efek-pernikahan-dini-dari-segi-psikologis>.
- Margareta, Sinta. 2013. Hubungan Pelaksanaan Sistem Kearsipan Dengan Efektivitas Pengambilan Keputusan Pimpinan Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia. Diakses pada repositori.upi.edu tanggal 08 Maret 2023 pukul 21.50 WIB. link [http://repository.upi.edu/1605/6/SADP\\_0705056\\_Chapter3.pdf](http://repository.upi.edu/1605/6/SADP_0705056_Chapter3.pdf). Hal.34
- Sekarayu, S. Y., & Nurwati, N. (2021). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi.

*Jurnal Pengabdian dan Penelitian  
Kepada Masyarakat, 37-45.*